



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI LAMPUNG
NOMOR: 95 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPENDUDUKAN DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

GUBERNUR PROPINSI LAMPUNG

- Membaca** . 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 188.312/48/HK/1999 tanggal 1 Juli 1999 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- Menimbang** . bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko/Formolir/Buku serta sarana Penunjang lainnya yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir-formulir yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DIWILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan di wilayah Kabupaten Lampung Utara dengan perubahan sebagai berikut:

- A. Sebutan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara diubah menjadi Bupati Kabupaten Lampung Utara.
- B. Semua kata-kata Daerah Tingkat II dihilangkan.
- C. - Pada Konsideran Mengingat Nomor urut 4 (empat) dihilangkan.
 - Pada Konsideran Mengingat nomor urut 3 (tiga) diubah dan harus dibaca:
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
- Konsideran Mengingat Nomor urut 2 (dua) diubah dan harus dibaca:
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Konsideran Mengingat Nomor urut 5 s/d 20 lama diubah menjadi Nomor urut 4 s/d 19.
- D. BAB II Pasal 2 dihapus dan BAB III Pasal 3 lama dan seterusnya sampai dengan BAB XV Pasal 36 lama diubah menjadi BAB II Pasal 2 dan seterusnya sampai dengan BAB XIV Pasal 35 baru.
- E. Pasal 10 lama atau Pasal 9 baru ayat (2) ditambah huruf c baru dan harus dibaca:
 - c. Perpindahan antara Propinsi Daerah Tingkat I/Keluar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Gubernur Propinsi.

F. Pasal 12 lama atau Pasal 11 baru ditambah ayat (4) baru dan harus dibaca:

- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1); (2) dan (3) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Gubernur bagi Penduduk Warga Negara Asing/Penduduk Sementara.

G. Pasal 15 lama ayat (1) kata-kata "Warga Negara Indonesia" diubah dan harus dibaca "Warga Negara Asing".

H. Pasal 27 lama kata-kata "Ketentuan mengenai pengisian NIK" diubah dan harus dibaca "Ketentuan mengenai bentuk dan komposisi NIK".

I. Pada penjelasan pasal demi pasal

Pasal 2 sampai dengan pasal 36 diubah menjadi Pasal 2 dan seterusnya menyesuaikan sampai dengan Pasal 35.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pemberulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL LAMPUNG	
2. WAKIL ELBANG	
3. Sekertaris	
4. Asisten I	
5. Asisten II	
6. Asisten III	
7. Asisten IV	
8. Biro Hukum	

Ditetapkan di Telukbetung

pada tanggal 14 September 1999

GOVERNUR PROPENSI LAMPUNG,



Drs. OEMARSONO

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bupati Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi.
5. Himpunan Keputusan.